



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **JIMIN MITRO SUYONO alias Mbah JIMIN Bin (alm) GITO TUGI ;**
- Tempat Lahir : Boyolali ;
- Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 6 Juni 1961 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dk. Banjarsari, Rt. 17 Rw. 09, Desa Gubug, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama Lengkap : **SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI ;**
- Tempat Lahir : Boyolali ;
- Umur / Tanggal Lahir : 52 tahun / 25 Desember 1962 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Dk. Sidosari, Rt. 16 Rw. 08, Desa Gubug, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali;
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : buruh ;
- III. Nama Lengkap : **TRIYONO alias GATOT alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO ;**
- Tempat Lahir : Boyolali ;
- Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 29 Desember 1984 ;
- Jenis Kelamin : Laki – laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



Tempat Tinggal : Dk. Besuki, Rt. 01 Rw. 03, Desa Tanduk,
Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

IV. Nama Lengkap : **SUYADI SISWO MARTONO alias EOK
Bin (alm) HADI SUKIMAN ;**

Tempat Lahir : Boyolali ;

Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 5 Mei 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dk. Klarisan, Rt. 02 Rw. 07, Desa
Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten
Boyolali;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : buruh ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 193/Pen.Pid.B/2016/PN Byl. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid/2016/PN Byl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai penutup mata dadu ;
 - 2). 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
 - 3). 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu berbentuk melingkar ;
 - 4). 1 (satu) lembar gelaran tertera angka-angka tebakan dan tulisan besar dan kecil yang terbuat dari bahan MMT warna putih ;
 - 5). 1 (satu) lembar alas untuk duduk warna cokelat terbuat dari bahan karpet kain ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 6). Uang tunai sebesar Rp.1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mengajukan permohonan yang intinya meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga, para terdakwa merasa telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa I. Jimin Mitro Suyono Alias Mbah Jimin Bin (Alm) Gito Tugi, Terdakwa II. Slamet Daryono Bin Darmo Marjuni, Terdakwa III. Triyono Alias Gatot Alias Moncrot Alias Kempong Bin (Alm) Martono, Terdakwa IV. Suyadi Siswo Martono Alias Eok Bin (Alm) Hadi Sukiman, dengan Saudara Padi Cipto Alias Gonteng Bin (Alm) Amat Sisu (Dalam Berkas Perkara tersendiri) dan Saudara Wahyu Tejo Purwanto Alias Tejo Bin Padi Cipto (Dalam Berkas Perkara tersendiri) hari Jum'at tanggal 30 September 2016, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2016, bertempat di dalam rumah Saudara Budi (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yaitu perjudian jenis Dadu yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan perbuatan atau dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa I. Jimin Mitro Suyono Alias Mbah Jimin Bin (Alm) Gito Tugi, Terdakwa II. Slamet Daryono Bin Darmo Marjuni, Terdakwa III. Triyono Alias Gatot Alias Moncrot Alias Kempong Bin (Alm) Martono, Terdakwa IV. Suyadi Siswo Martono Alias Eok Bin (Alm) Hadi Sukiman, dengan Saudara Padi Cipto Alias Gonteng Bin (Alm) Amat Sisu (Dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



Berkas Perkara tersendiri) dan Saudara Wahyu Tejo Purwanto Alias Tejo Bin Padi Cipto (Dalam Berkas Perkara tersendiri) hari Jum'at tanggal 30 September 2016, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saudara Budi (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, telah melakukan Perjudian, yaitu perjudian jenis Judi Dadu ;

➤ Bahwa dalam perjudian Dadu tersebut Terdakwa I. Jimin Mitro Suyono Alias Mbah Jimin Bin (Alm) Gito Tugi, Terdakwa II. Slamet Daryono Bin Darmo Marjuni, Terdakwa III. Triyono Alias Gatot Alias Moncrot Alias Kempung Bin (Alm) Martono, Terdakwa IV. Suyadi Siswo Martono Alias Eok Bin (Alm) Hadi Sukiman adalah sebagai Pemasang, sedangkan Saudara Padi Cipto Alias Gonteng Bin (Alm) Amat Sisu (Dalam Berkas Perkara tersendiri) adalah sebagai Bandar dan Saudara Wahyu Tejo Purwanto Alias Tejo Bin Padi Cipto (Dalam Berkas Perkara tersendiri) adalah sebagai Kasir Bandar ;

➤ Bahwa dalam permainan Judi jenis Dadu yang menyediakan segala peralatan untuk sarana Judi Dadu tersebut adalah Bandar, dan jenis peralatan yang digunakan untuk permainan judi Dadu diantaranya, yaitu berupa :

- a) 3 (Tiga) buah mata Dadu, pada setiap Dadu terdapat Lingkaran/Bulatan yang berjumlah dari Lingkaran/Bulatan 1 (Satu) sampai dengan Lingkaran/Bulatan 6 (Enam), yang masing-masing sisi dari Lingkaran/Bulatan tersebut yaitu :
 - Lingkaran/Bulatan jumlah 1 (Satu) disebaliknya terdapat Lingkaran/Bulatan jumlah 6 (Enam) ;
 - Lingkaran/Bulatan jumlah 2 (Dua) disebaliknya terdapat Lingkaran/Bulatan jumlah 5 (Lima) ;
 - Lingkaran/Bulatan jumlah 3 (Tiga) disebaliknya terdapat Lingkaran/Bulatan jumlah 4 (Empat) ;
- b) 1 (Satu) buah Tempurung kelapa, yang digunakan sebagai penutup mata Dadu.
- c) 1 (Satu) buah Tatakan terbuat dari Kayu berbentuk lempengan bundar.



- d) 1 (Satu) lembar Plastik MMT untuk Gelaran Permainan yang bertuliskan Angka-angka juga bertuliskan Huruf Besar serta Kecil yang digunakan untuk Tebakan para Pemasang.
- e) 1 (Satu) lembar Karpet Kain warna Abu-abu digunakan sebagai alas untuk duduk dalam permainan judi Dadu tersebut ;
- Bahwa dalam permainan Judi Dadu tersebut Terdakwa I. Jimin Mitro Suyono Alias Mbah Jimin Bin (Alm) Gito Tugi modal awalnya adalah sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II. Slamet Daryono Bin Darmo Marjuni modal awalnya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa III. Triyono Alias Gatot Alias Moncrot Alias Kempong Bin (Alm) Martono modal awalnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Terdakwa IV. Suyadi Siswo Martono Alias Eok Bin (Alm) Hadi Sukiman modal awalnya adalah sebesar Rp. 270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa Saudara Padi Cipto Alias Gonteng Bin (Alm) Amat Sisu (Dalam Berkas Perkara terpisah) dalam permainan Judi Dadu tersebut adalah sebagai Bandar yang bertugas mengguncang Mata Dadu yaitu dengan cara : 3 (Tiga) Mata Dadu diletakkan di atas Tatakan yang bulat terbuat dari Kayu, kemudian ditutup pakai Tempurung Kelapa, lalu diguncang sebanyak 1 (Satu) kali kemudian para pemasang memasang uangnya sesuai dengan keinginannya masing-masing, sedangkan Saudara Wahyu Tejo Purwanto Alias Tejo Bin Padi Cipto (Dalam Berkas Perkara terpisah) adalah sebagai Kasir Bandar bertugas mengambil uang pemasang yang uang pasangannya tidak mendapatkan kemenangan atau kalah atau tidak tepat/sama dengan angka yang keluar dari Mata Dadu, serta membayar uang pasangan para pemasang yang pasangannya mendapatkan kemenangan atau menang atau tepat dengan angka yang keluar dari Mata Dadu ;
- Bahwa dalam Permainan jenis Judi Dadu terdapat istilah-istilah atau nama-nama yang terdapat di dalam permainan yaitu diantaranya adalah sebagai berikut :
- **Besar** : yaitu jika jumlah Lingkaran/Bulatan dari 3 (tiga) mata Dadu yang terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar berjumlah lebih dari 10 (Sepuluh) itu dikatakan/dinamakan Besar.



(Dalam Istilah Besar ini apabila ada pemasang yang memasang Besar dan menang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang hanya sebesar uang yang Pemasang pertaruhkan, misalnya Pemasang memasang uangnya sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) juga) ;

- **Kecil** : yaitu jika jumlah Lingkaran/Bulatan dari 3 (tiga) mata Dadu yang terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar berjumlah 10 (Sepuluh) atau kurang dari jumlah 10 (Sepuluh) itu dikatakan/dinamakan Kecil.

(Dalam Istilah Kecil ini apabila ada pemasang yang memasang Kecil dan menang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang hanya sebesar uang yang Pemasang pertaruhkan, misalnya Pemasang memasang uangnya sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah), maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) juga) ;

- **Kayun** : yaitu apabila Lingkaran/Bulatan 3 (Tiga) Mata Dadu yang terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar berjumlah satu sama lainnya sama atau ke 3 (Tiga) mata Dadu tersebut keluar Lingkaran/Bulatan yang sama, itu dikatakan/dinamakan Kayun.

(Dalam Istilah Kayun ini apabila ada pemasang yang memasang Kayun dan menang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang akan mendapatkan 20 (Dua Puluh) kali lipat dari uang Pemasang yang di pertaruhkan, dan apabila ada Pemasang yang memasang angka yang sama dengan Lingkaran/Bulatan ke 3 (Tiga) Mata Dadu yang keluar terlihat diatas, maka Pemasang akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan sebesar 3 (Tiga) kali lipat dari uang yang Pemasang pertaruhkan, selainnya itu adalah keuntungan atau kemenangan di pihak Bandar ;

- **Saki** : yaitu apabila Pemasang dengan mengatakan Saki lalu menyebutkan 3 (Tiga) angka yang Pemasang tebak kemudian dari ke 3 (Tiga) Mata Dadu yang keluar terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar tersebut keluar ke 3 (Tiga) Lingkaran/Bulatan sama dengan angka yang disebutkan Pemasang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang akan mendapatkan 20 (Dua Puluh) kali lipat dari uang Pemasang yang di pertaruhkan ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



- **BT / Buntut** : yaitu apabila Pemasang memasang uang taruhannya dengan menebak 2 (Dua) angka, kemudian dari ke 3 (Tiga) Mata Dadu yang keluar terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar ada tepat 2 (Dua) Lingkaran/Bulatan Mata Dadu yang sama dengan tebakan Pemasang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang akan mendapatkan 5 (Lima) kali lipat dari uang Pemasang yang dipertaruhkan ;
- **Tebak Mata** atau **Angka** : yaitu apabila pemasang memasang uang taruhannya di salah 1 (Satu) angka dan dari ke 3 (Tiga) mata Dadu yang keluar terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar ada yang sama 1 (Satu) Lingkaran/Bulatan dengan angka Pemasang, maka keuntungan atau kemenangan Pemasang hanya sebesar uang yang dipertaruhkan oleh Pemasang, apabila ke 3 (Tiga) mata Dadu yang keluar terlihat diatas yang dibuka oleh Bandar ada yang sama 2 (Dua) Lingkaran/Bulatan dengan angka Pemasang maka keuntungan atau kemenangan Pemasang sebesar 2 (Dua) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan oleh Pemasang ;

➤ Bahwa dalam melakukan permainan Judi jenis Judi Dadu tersebut para Terdakwa tidak pernah ijin atau tidak ijin dari pihak yang berwenang atau dari pihak yang berwajib dan untuk mendapatkan Kemenangan dari permainan Judi Dadu tersebut adalah berdasarkan Peruntungan atau untung-untungan saja ;

➤ Bahwa dalam Perjudian jenis Dadu tersebut Terdakwa I. Jimin Mitro Suyono Alias Mbah Jimin Bin (Alm) Gito Tugi mengalami kekalahan sehingga sisa uangnya tinggal sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sudah habis untuk pasangan terakhir, Terdakwa II. Slamet Daryono Bin Darmo Marjuni mengalami kekalahan sehingga sisa uangnya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) disita oleh Petugas yang menangkapnya, Terdakwa III. Triyono Alias Gatot Alias Moncrot Alias Kempung Bin (Alm) Martono mengalami kekalahan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) modalnya habis, Terdakwa IV. Suyadi Siswo Martono Alias Eok Bin (Alm) Hadi Sukiman dalam keadaan menang, keseluruhan uangnya disita oleh Petugas yang menangkap, kemudian sekira pukul 01.00 Wib, datang beberapa orang Petugas yang memakai pakaian Preman lalu menangkap orang-orang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



yang sedang melakukan kegiatan bermain judi Dadu tersebut, dan ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari sergapan para Petugas tersebut, termasuk Pemilik rumah yaitu Saudara Budi juga berhasil melarikan diri ;

➤ Bahwa kemudian para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh para Petugas ke Kantor Polres Boyolali untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ADI NURCAHYONO** ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali terdapat orang main judi jenis dadu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira 01.00 wita saksi bersama dengan tim Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi berikut mengamankan barang bukti ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian di dalam rumah (di ruang tamu), pintu sedikit terbuka ;
- Bahwa rumah adalah milik saudara Budi yang saat itu melarikan diri ;
- Bahwa yang tertangkap ada 6 orang, yaitu : terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, Padi Cipto dan Wahyu Tejo Purwanto ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar gelaran yang menunjukkan angka tebakkan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat terbuat dari



karpas kain, uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa uang adalah milik para pemain yang diletakkan di letakkan ditengah para pemain (diatas lapak) ;
- Bahwa alat-alat permainan judi milik bandar :
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Padi Cipto dan kasir adalah Wahyu Tejo yang saling bergantian, para terdakwa adalah pemain ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Budi tidak ada acara ;
- Bahwa saksi tidak tahu Budi mendapatkan uang atau tidak ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa sifat permainan ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ijin untuk melakukan permainan judi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANDIKA KURNIAWAN** ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali terdapat orang main judi jenis dadu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira 01.00 wita saksi bersama dengan tim Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang bermain judi berikut mengamankan barang bukti ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perjudian di dalam rumah (di ruang tamu), pintu sedikit terbuka ;
- Bahwa rumah adalah milik saudara Budi yang saat itu melarikan diri ;
- Bahwa yang tertangkap ada 6 orang, yaitu : terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, Padi Cipto dan Wahyu Tejo Purwanto ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah : 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



gelaran yang menunjukkan angka tebakan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat terbuat dari karpet kain, uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;

- Bahwa uang adalah milik para pemain yang diletakkan di letakkan ditengah para pemain (diatas lapak) ;
- Bahwa alat-alat permainan judi milik bandar :
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Padi Cipto dan kasir adalah Wahyu Tejo yang saling bergantian, para terdakwa adalah pemain ;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah Budi tidak ada acara ;
- Bahwa saksi tidak tahu Budi mendapatkan uang atau tidak ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa sifat permainan ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa tidak ijin untuk melakukan permainan judi ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi PADI CIPTO alias GONTENG Bin (Alm) AMAT SISU ;

- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira 01.00 Wib di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa permainan judi dimulai sejak jam 23.00 Wib dan polisi datang jam 00.45 Wib ;
- Bahwa saksi sebagai bandar sedangkan Wahyu Tejo Purwanto (anak) sebagai kasir ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakkan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;

- Bahwa pemilik rumah mendapatkan uang / cuk dari pemenang dikumpulkan didalam tas ;
- Bahwa uang pasangan/taruhan paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa modal saksi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), modal dari Wahyu Tejo Purwanto Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), modal semuanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan permainan judi tapi sudah lama ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa alat-alat main judi adalah milik saksi ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai tukang sol sepatu ;
- Bahwa pembagiannya saksi mendapat 80 % (delapan puluh persen), Wahyu Tejo Purwanto 20 % (dua puluh persen) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi **WAHYU TEJO PURWANTO alias TEJO Bin PADI CIPTO** ;

- Bahwa saksi dan para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira 01.00 Wib di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa permainan judi dimulai sejak jam 23.00 Wib dan polisi datang jam 00.45 Wib ;
- Bahwa saksi Padi Cipto sebagai bandar sedangkan saksi (anak) sebagai kasir kadang bergantian ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakkan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakkan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakkan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;

- Bahwa pemilik rumah mendapatkan uang / cuk dari pemenang dikumpulkan didalam tas ;
- Bahwa uang pasangan/taruhan paling sedikit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa modal saksi Padi Cipto Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), modal dari saksi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), modal semuanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemasang ada 4 (empat) orang yaitu para terdakwa ;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan permainan judi dan diajak oleh saksi Padi Cipto ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa alat-alat main judi adalah milik saksi Padi Cipto ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir ;
- Bahwa sebelum main saksi Padi Cipto diajak oleh Mulyono dan dia yang mengumpulkan orang ;
- Bahwa pembagiannya saksi Padi Cipto mendapat 80 % (delapan puluh persen), saksi 20 % (dua puluh persen) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **JIMIN MITRO SUYONO alias MAH JIMIN Bin (alm) GITO TUGI;**

- Bahwa terdakwa I. ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, sekira jam 01.00 Wib, di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto sebagai kasir, sedangkan terdakwa I, II, III dan IV sebagai pemasang ;
- Bahwa perjudian dilakukan di dalam rumah Budi dan pintu ditutup ;
- Bahwa bukti yang diajukan adalah benar ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa uang pasangan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam judi dadu ada istilah sebagai berikut : Kayun : ketiga mata dadu keluar bulatan dengan jumlah bulatan yang sama, BT (Buntut) : dari ketiga mata dadu ada 2 buah mata dadu yang keluar sesuai dengan tebakan angka dari pemasang dan dalam satu pasangan uang, Besar : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh, Kecil : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh ;
- Bahwa sifat judi dadu ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa modal terdakwa I. Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat ditangkap Petugas terdakwa I. kalah, sisa uang Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sudah terdakwa I. gunakan untuk masang terakhir ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya ;

Terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI ;

- Bahwa terdakwa II. ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, sekira jam 01.00 Wib, di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto sebagai kasir, sedangkan terdakwa I, II, III dan IV sebagai pemasang ;
- Bahwa perjudian dilakukan di dalam rumah Budi dan pintu ditutup ;
- Bahwa bukti yang diajukan adalah benar ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa uang pasangan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam judi dadu ada istilah sebagai berikut : Kayun : ketiga mata dadu keluar bulatan dengan jumlah bulatan yang sama, BT (Buntut) : dari ketiga mata dadu ada 2 buah mata dadu yang keluar sesuai dengan tebakan angka dari pemasang dan dalam satu pasangan uang, Besar : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh, Kecil : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh ;
- Bahwa sifat judi dadu ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa modal terdakwa II. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada saat ditangkap Petugas terdakwa II. kalah, sisa uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya ;

Terdakwa III. TRIYONO alias GATOT alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO ;

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, sekira jam 01.00 Wib, di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto sebagai kasir, sedangkan terdakwa I, II, III dan IV sebagai pemasang ;
- Bahwa perjudian dilakukan di dalam rumah Budi dan pintu ditutup ;
- Bahwa bukti yang diajukan adalah benar ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa uang pasangan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam judi dadu ada istilah sebagai berikut : Kayun : ketiga mata dadu keluar bulatan dengan jumlah bulatan yang sama, BT (Buntut) : dari ketiga mata dadu ada 2 buah mata dadu yang keluar sesuai dengan tebakan angka dari pemasang dan dalam satu pasangan uang, Besar : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh, Kecil : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh ;
- Bahwa sifat judi dadu ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa modal terdakwa III. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada saat ditangkap Petugas terdakwa III. kalah, tidak ada sisa uang ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya ;

Terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN ;

- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2016, sekira jam 01.00 Wib, di rumah Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ;
- Bahwa pada saat itu yang ditangkap adalah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto ;



- Bahwa yang menjadi bandar adalah saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto sebagai kasir, sedangkan terdakwa I, II, III dan IV sebagai pemasang ;
- Bahwa perjudian dilakukan di dalam rumah Budi dan pintu ditutup ;
- Bahwa bukti yang diajukan adalah benar ;
- Bahwa cara permainannya : para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakan 1 sampai dengan 6, gambar lingkaran 1 sampai dengan gambar lingkaran 6, dan kata tebakan besar dan kecil. Bandar menggoncang 3 buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;
- Bahwa uang pasangan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam judi dadu ada istilah sebagai berikut : Kayun : ketiga mata dadu keluar bulatan dengan jumlah bulatan yang sama, BT (Buntut) : dari ketiga mata dadu ada 2 buah mata dadu yang keluar sesuai dengan tebakan angka dari pemasang dan dalam satu pasangan uang, Besar : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah lebih dari sepuluh, Kecil : ketiga mata dadu yang keluar berjumlah kurang dari sepuluh ;
- Bahwa sifat judi dadu ini adalah untung-untungan ;
- Bahwa modal terdakwa IV. Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada saat ditangkap Petugas terdakwa IV. menang, tapi tidak tahu berapa menangnya uangnya dibawa oleh petugas ;
- Bahwa dalam permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan para terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar gelaran yang menunjukkan angka tebakan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



terbuat dari karpet kain, uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah), yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, surat dan barang bukti maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu saksi Adi Nurcahyo dan saksi Andika Kurniawan dan team pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira jam 01.00 Wib, di rumah saudara Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis dadu ;
- barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar gelaran yang menunjukkan angka tebakkan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat terbuat dari karpet kain, uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa sebagai pemain ;
- Bahwa permainan judi jenis dudu bersifat untung-untungan ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tidak ada ijin dan masing-masing terdakwa telah mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut, para terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan para terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini para terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas para terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

2. Unsur **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum** ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut unsur perbuatan pokok yang dilarang adalah berupa permainan judi, sehingga dalam pertimbangan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan yaitu : benarkan para terdakwa telah melakukan permainan judi (*hazardspel*) ? ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada



peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikut sertanya para terdakwa main judi maka akan dibuktikan dengan tindakan para terdakwa yang terungkap pada persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saudara Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, para terdakwa bersama saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto ditangkap polisi karena bermain judi jenis dadu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar gelaran yang menunjukkan angka tebakkan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat terbuat dari karpet kain, uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa saksi Padi Cipto berperan sebagai bandar sedangkan saksi Wahyu Tejo Purwanto berperan sebagai kasir, sedangkan para terdakwa sebagai pemasang atau pemain ;

Menimbang, bahwa judi jenis dadu cara bermainnya adalah dengan cara para pemasang memasang uang diatas lapak sesuai dengan angka tebakkan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), gambar lingkaran 1 (satu) sampai dengan gambar lingkaran 6 (enam), dan kata tebakkan besar dan kecil. Bandar menggongcang 3 (tiga) buah mata dadu didalam bathok/tempurung kelapa, bandar membuka bathok apabila tebakkan sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang menang ;

Menimbang, bahwa uang pasangan paling sedikit Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tidak membutuhkan keahlian atau keterampilan khusus hanya dibutuhkan peruntungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan para terdakwa adalah permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan adanya saksi Padi Cipto dan saksi Wahyu Tejo Purwanto sebagai bandar sehingga memberi kesempatan kepada para terdakwa ikut serta untuk bermain judi sebagai pemasang atau pemain, yang dilakukan di sebuah rumah milik Budi yang artinya dapat dikunjungi oleh orang banyak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur **tanpa ijin dari penguasa yang berwenang** ;

Menimbang, bahwa para terdakwa saat ditangkap oleh polisi sedang melakukan permainan judi jenis dadu pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekitar jam 01.00 Wib, bertempat di rumah saudara Budi di Dukuh Bakalan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan para terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi para terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak



diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa, dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai tutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu, 1 (satu) lembar gelaran yang menunjukkan angka tebakkan terbuat dari bahan MMT warna putih, 1 (satu) lembar alas duduk warna coklat terbuat dari karpet kain, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai maka sudah sepantasnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. JIMIN MITRO SUYONO Bin (alm) GITO TUGI, terdakwa II. SLAMET DARYONO Bin DARMO MARJUNI, terdakwa III. TRIYONO alias MONCROT alias KEMPONG Bin (alm) MARTONO dan terdakwa IV. SUYADI SISWO MARTONO alias EOK Bin (alm) HADI SUKIMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung kelapa sebagai penutup mata dadu ;
 - 3 (tiga) buah mata dadu yang terbuat dari kayu ;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu terbuat dari bahan kayu berbentuk melingkar ;
 - 1 (satu) lembar gelaran tertera angka-angka tebak dan tulisan besar dan kecil yang terbuat dari bahan MMT warna putih ;
 - 1 (satu) lembar alas untuk duduk warna cokelat terbuat dari bahan karpet kain ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.604.000,- (satu juta enam ratus empat ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2017**, oleh kami **MAHAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADITYO DANUR UTOMO, S.H.**, dan **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh **BAMBANG HERU DEWANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Para Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHAPUTRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

NALFRIJHON, S.H., M.H.

SUGITO, S.H.

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)